

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PERUSAHAAN WEDDING ORGANIZER
YANG MELAKUKAN PENIPUAN**



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

OLEH
PUTRA ILHAMI
502017258

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PERUSAHAAN WEDDING ORGANIZER YANG
MELAKUKAN PENIPUAN**



NAMA : Putra Ilhami
NIM : 50 2017 258
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum ()

2. H. Saifullah Basri, SH., MH ()

Palembang, 25 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH ()

Anggota :1. Luil Maknun, SH., MH ()

2. Burhanuddin, SH., MH ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISIALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putra Ilhami
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 22 September 1998
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502017258
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi penulis yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN WEDDING ORGANIZER YANG MELAKUKAN PENIPUAN

Adalah bukan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2021

Yang Menyatakan,



Putra Ilhami

MOTTO :

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”

(Q.S Al-Baqarah Ayat 216)

KU PERSEMBAHKAN SKRIPSI INI KEPADA :

- ❖ **Bapak dan ibuku yang tercinta**
- ❖ **Keluargaku yang tersayang**
- ❖ **Semua Sahabat seperjuanganku**
- ❖ **Almamater yang kubanggakan**

ABSTRAK
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN WEDDING
ORGANIZER YANG MELAKUKAN PENIPUAN
OLEH
PUTRA ILHAMI

Penipuan bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia, perkembangan aksi penipuan ini telah membuat negara menjadi kurang aman. Hal ini dikarenakan maraknya aksi penipuan yang dapat terjadi kapan dan dimana saja serta dapat mengancam kerugian dan keselamatan warga negara.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penegakan hukum terhadap perusahaan wedding organizer yang melakukan penipuan dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana perusahaan wedding organizer yang melakukan penipuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan Perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah).

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis bahwa penegakan hukum yang dapat diberikan terhadap perusahaan wedding organizer yang melakukan penipuan ialah berupa ganti rugi dan hukuman penjara paling lama empat tahun dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap perusahaan wedding organizer yang melakukan penipuan ialah kurang percayanya masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum, kekhawatiran masyarakat jika berurusan dengan aparat penegak hukum akan semakin merugi, masyarakat khawatir keselamatannya terancam jika melaporkan tindak pidana kejahatan yang dialaminya.

Kata Kunci : Penipuan, Wedding Organizer

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pertama – tama disampaikan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, maka di susun skripsi ini yang berjudul : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN WEDDING ORGANIZER YANG MELAKUKAN PENIPUAN**

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak agar demi kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya terhadap :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE,.,MH selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH,.,SP,.,N,.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang beserta stafnya.

3. Bapak/ibu Wakil Dekan I, II, III, IV, Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH.,M.,Hum selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Mona Wulandari, SH.,MH selaku pembimbing Akademik yang terus memotivasi dan mendidik saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH.,MHum selaku pembimbing skripsi I saya yang telah sabar dan ikhlas membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Bapak H. Saifullah Basri, SH.,MH selaku pembimbing skripsi II saya yang telah membimbing saya dan selalu sabar dalam membantu saya mengerjakan skripsi ini.
8. Seluruh dosen pengajar beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
9. Terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya Bapakku Musolini dan Ibuku Husnah atas semangat dan kasih sayang yang tulus serta memberikan dukungan baik moril maupun materil selama hidup saya.
10. Serta keluarga besarku yang telah menyayangi, menasehati dan mensupport saya.
11. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku dari sekolah SMA Reintard, Jody, Medi, Okpin, Reza K, Aldo, Adit, Ian, Zaky, Aji, Daffa, Fian,

Reza P, Rangga, Yudha sahabat dari Dragon Street Fire Club (DSFclub) yang telah selalu memberi semangat dan mensupport ku dalam meraih cita-cita.

12. Teman seperjuanganku Genaro Hermansyah Silaen, Muhammad Zaky, Ipan Rahmat Suryadi, RM Dandi Wahed, Rahmat Akbar, M Dandi Alfian, Andi Wijaya, Ahmad Wahyudi, Hari Wilanda, Nurul Qurania, Yolanda Aprilia Gultom yang telah membantu dan menjadi tempatku untuk bertukar pikiran.

13. Almamaterku Tercinta Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.

Demikianlah kata pengantar yang penulis bisa buat, Penulis mengucapkan maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan pada skripsi ini. Terima kasih.

Wasslamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Palembang, Maret 2021

Penulis,

PUTRA ILHAMI

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang lingkup dan tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika penulisan	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan	22
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	22
2. Unsur-unsur Tinda Pidana Penipuan	29
C. Tinjauan Umum Tentang Wedding Organizer	32
1. Dasar Keberadaan Wedding Organizer	37
2. Hak Dan Kewajiban Wedding Organizer.....	39
BAB III.....	41
PEMBAHASAN	41
A. Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Wedding Organizer Yang Melakukan Penipuan	41
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Perusahaan Wedding Organizer Yang Melakukan Penipuan.....	45
BAB IV	54
PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtaat*)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Setiap tindakan pemerintah dan lembaga-lembaga didalamnya termasuk warga masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercapai keadilan.¹

Kejahatan yang terdapat di masyarakat menunjukkan peningkatan setiap tahunnya baik dari jumlah kasus yang terjadi dan dilihat dari jumlah kerugian negara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran sendiri bagi masyarakat yang beragam macamnya dan berbagai macam modus operandinya tergantung tingkat kebutuhan pelaku terhadap korbannya.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat adalah masalah tentang kejahatan dalam bentuk penipuan. Persoalan kejahatan dalam bentuk penipuan yang dijumpai di masyarakat telah menampilkan berbagai bentuk penipuan mulai penipuan kecil-kecilan sampai dengan penipuan berskala besar.

¹ Abdullah Marlang, Abdullah, dan Irwansyah, 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. AS.Center : Makassar : ISBN hal 7

Penipuan berskala kecil jika dilihat lebih jauh dapat dikatakan setiap saat terjadi dan tiap orang pernah mengalaminya namun tidak menyadari serta tidak mengetahui bahwa sebesar atau sekecil apapun perbuatan penipuan itu memiliki sanksi hukum yang ketat. Misalnya itu terjadi kalangan ibu rumah tangga yang melakukan transaksi jual beli di pasar, ibu tersebut tidak mengetahui bahwa timbangan penjual tersebut sudah di kurangi takarannya.

Berat ringannya hukuman wajib di jalankan oleh seseorang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang itu. Dan penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap suatu perbuatan yang baik atau tidak sesuai dengan ukuran rasa keadilan dan kepentingan umum. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat. Karena itu ketentuan-ketentuan dalam pidana yang menjadi tolak ukurnya adalah kepentingan masyarakat secara umum.²

Tindak pidana dalam bentuk penipuan yang terjadi diakibatkan karena tingkat kehidupan yang semakin tinggi, sehingga sebagian orang menempuh jalan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan selain itu tingkat ekonomi dan pendidikan yang berbeda-beda dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, dimana perbedaan inilah yang memicu sebagian dari masyarakat untuk berpikir secara efisien dan praktis demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan tindak pidana dalam bentuk penipuan oleh

² Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta : Jakarta hal 23

sebagian orang telah dijadikan pekerjaan sehari-hari dengan memanfaatkan orang-orang yang ingin memperoleh kemudahan dalam hidupnya, tanpa menyadari bahwa dirinya terjebak dalam penipuan.³

Penipuan yang berasal dari kata tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Penipuan merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain oleh karena itu tindakan penipuan dapat dikenakan sanksi pidana. Pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedrags be invloding*) dan penyelesaian konflik (*conflik to plossing*).

Banyak hal yang menjadi faktor penipuan tersebut misalnya faktor kemiskinan, lingkungan, adanya kesempatan, ataupun keinginan untuk memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Dengan majunya teknologi saat ini makin banyak penipuan tersebut memanfaatkan teknologi. Banyaknya modus dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin meraih keuntungan dengan cara melawan hukum.⁴

Kendati diatur secara tegas beserta ancaman pidananya namun dewasa ini tindak pidana penipuan semakin marak dilakukan mulai dari skala kecil hingga skala besar. Hal tersebut disebabkan oleh maraknya penipuan yang dianggap sebagai perbuatan yang tercela di dalam masyarakat namun jarang

³ Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Undian Berhadiah, Departement Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2017 hlm 2

⁴ Ahmad ali, 2002 *Menguak Tabir Hukum*, edisi kedua. PT Toko Gunung Agung tbk : Jakarta hal 12

dari pelaku tindak kejahatan tersebut yang dilaporkan kepada pihak kepolisian. Lemahnya kesadaran masyarakat akan hukum membuat para pelaku penipuan semakin mengembangkan perbuatannya kedalam skala yang lebih besar. Apabila dibiarkan saja maka ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat akan semakin melemah padahal belum berlaku dan terwujud dengan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang saling berhubungan dan saling menentukan.

Tindak pidana penipuan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dengan mendapatkan barang, diberikan utang, maupun di hapus utangnya. Orang yang melakukan tindak pidana penipuan diancam penjara maksimal empat tahun. Pasal 378 KUHP berbunyi sebagai berikut : “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.⁵

Tindak pidana penipuan haruslah diketahui terlebih dahulu apa yang menjadi pengertian penipuan tersebut, di dalam KUHP buku ke II title XXV berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan pasal pertama dari title itu, yaitu pada pasal 378, mengenai tindak pidana *oplichting* yaitu berarti juga penipuan tetapi dalam arti sempit. Penipuan dalam arti luas

⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* , (Yogyakarta : Ghalia Indonesia, 1982) hal 47

(*bedrog*) yang memuat tidak kurang dari 17 pasal (pasal 379a – 379bis) yaitu merumuskan tindak-tindak pidana lain yang semuanya bersifat menipu (*bedriegen*).

Pemakaian *bedrog* juga mengatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.⁶

Pengertian penipuan menurut kamus besar bahasa indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengkali, atau mencari keuntungan,. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu.⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang tindak pidana penipuan, dengan judul **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN WEEDING ORGANIZER YANG MELAKUKAN PENIPUAN.**

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap perusahaan weeding organizer yang melakukan penipuan?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum pidana perusahaan weeding organizer yang melakukan penipuan?

⁶ P.A.F. Lamintang, dan C.Djisman Samosir *Delik-Delik Khusus Kejahatan* hlm 256

⁷<http://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/pengertian-tindak-pidana-penipuan.html> di kutip pada tanggal 4 oktober 2020

C. Ruang lingkup dan tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perusahaan Weeding Organizer Yang Melakukan Penipuan dan tidak menutup kemungkinan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Penegakan hukum terhadap perusahaan weeding organizer yang melakukan penipuan
2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana perusahaan weeding organizer yang melakukan penipuan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi hukum pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain:

1. Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).

2. Penegakan Hukum Pidana adalah adanya subjek, adanya unsur kesengajaan, bersifat melawan hukum, dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.
3. Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain.⁸
4. Weeding Organizer adalah jasa yang pengorganisasian segala aktivitas persiapan pernikahan dalam suatu pesta pernikahan.⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan bagaimanakah penegakan hukum terhadap perusahaan weeding organizer yang melakukan penipuan dan apakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum pidana perusahaan weeding yang melakukan penipuan, sehingga tidak menguji hipotesa.

2. Jenis data

Sehubung dengan itu maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data skunder.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data skunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan

⁸ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penipuan> di kutip pada tanggal 4 oktober 2020

⁹ <http://www.seputarpernikahan.com/persiapan-pernikahan-peran-penting-wedding-organizer-dalam-pernikahan/> dikutip pada tanggal 4 oktober 2020

hukum skunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini

F. Sistematika penulisan

Sistematika terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- a. Pada bab ini di sajikan tentang tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana
- b. Tinjauan umum tentang unsur-unsur tindak pidana
- c. Tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana
- d. Tinjauan umum tentang pengertian weeding organizer (wo)

BAB III: PEMBAHASAN

- a. Pada bab ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap perusahaan Weeding Organizer yang melakukan penipuan
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum pidana perusahaan yang melakukan penipuan

BAB IV: Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Marlang, Abdullah, dan Irwansyah, 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. AS.Center : Makassar
- Adami Chazawi, 2011 *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Raja Grafindo
- Ahmad Ali, 2002 *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua. PT Toko Gunung Agung tbk : Jakarta
- Andi Hamzah, 2011 *KUHP & KUHP Cetakan ke 17* Jakarta: Rineka Cipta
- Barda Nawawi Arief, 2007 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1982 *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Ghalia Indonesia,
- Celina Tri Siwi Kr Stiyani, 2011 *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika: Jakarta,
- Happy susanto, 2008 *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia
- Hamzah, Andi, 1996 *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Saptar Artha Jaya
- Marzuki, Peter Mahmud, 2012 *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Persada
- Mia Chuz, 2020 *Wedding Agreement*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka cipta : Jakarta
- Muladi, 2008 *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni
- Nadia Indivara, 2007, *Cara Pintar Menjadi Wedding Organizer*, Galang press
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*
- P.A.F. Lamintang dan C.Djisman Samosir *Delik-Delik Khusus Kejahatan*
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti
- S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009

Saleh, Wantjik K, 1996, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Parametika

Scharavendijk, van H.J, 1996 *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, J.B. Wolters

Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta

S.R Sianturi, 1996 *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Percetakan BPK Gunung Mulia

Tri Andrisman, 2009 *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama

Zulham, 2013 *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kencana

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

C. Sumber Lainnya

<https://smartlegal.id/smarticle/2019/02/25/langkah-hukum-jika-tertipu-wedding-organizer/> di kutip pada tanggal 19 desember 2020.

KBBI. “*Pengertian Penipuan*” KBBI.Web.id. Di kutip tanggal 20 Desember 2020

<http://repository.unpas.ac.id/15841/3/BAB%20I%28finish%29.pdf> Di kutip pada tanggal 31 Oktober 2020

<https://www.weddingku.com/blog/tugas-dan-peran-wedding-organizer> Di Kutip Pada Tanggal 31 Oktober 2020

<http://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/pengertian-tindak-pidana-p.html> di kutip pada tanggal 4 oktober 2020

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penipuan> di kutip pada tanggal 4 oktober 2020

<http://www.seputarpernikahan.com/persiapan-pernikahan-peran-penting-wedding-organizer-dalam-pernikahan/> dikutip pada tanggal 4 oktober 2020

<https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> di kutip pada tanggal 4 oktober 2020

D. Sumber Lainnya

Jurnal Hukum, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Undian Berhadiah*, Departement Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2017

Jurnal Hukum. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Aborsi Oleh Anak Akibat Hubungan Diluar perkawinan*, Skripsi Fakultas Universitas Sumatera Utara, 2018

Jurnal Hukum *Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan Wedding Organizer Terhadap Kepuasan Pelanggan*, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram 2018

Jurnal Hukum *Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Wedding Organizer*